



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 924 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN DEWAN JURI
PADA KEGIATAN PENTAS AGAMA ISLAM
JENJANG SEKOLAH DASAR TINGKAT KABUPATEN
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan potensi dan minat bakat siswa serta untuk mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Pentas Agama Islam (PAI) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- b. bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Dewan Juri pada Kegiatan Pentas Agama Islam Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Dan Penunjukan Dewan Juri pada Kegiatan Pentas Agama Islam Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang .

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Sekolah Formal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN DEWAN JURI PADA KEGIATAN PENTAS AGAMA ISLAM JENJANG SEKOLAH DASAR TINGKAT KABUPATEN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023.


  KESATU...


- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Dewan Juri pada Kegiatan Kegiatan Pentas Agama Islam Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana dan Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing bertugas :
- a. Panitia Pelaksana bertugas :
 1. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan;
 2. mempersiapkan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan;
 3. menghubungi Juri terkait tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan;
 4. mempersiapkan peralatan, logistik dan administrasi kegiatan;
 5. memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis kegiatan;
 6. melakukan dokumentasi kegiatan;
 7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan.
 - b. Dewan Juri bertugas :
 1. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
 2. mempersiapkan bahan administrasi dan pendukung yang terkait dengan tugas dalam pelaksanaan kegiatan;
 3. melakukan persiapan dalam penjurian/penilaian kegiatan;
 4. melaksanakan penjurian/penilaian sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis kegiatan;
 5. memberikan hasil penjurian/penilaian kegiatan kepada panitia pelaksana;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia pelaksana dan dewan juri bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana dan Dewan Juri yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pada Pos Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang Kode Rekening: 1.01.02.2.01.25.5.1.02.02.01.0029.

 KEENAM.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru,
pada Tanggal, 9 Oktober 2023 M
23 Rabiul Awal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Bar

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 45 / 924 / 2023
 TANGGAL : 9 Oktober 2023 M
 23 Rabiul Awal 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN DEWAN
 JURI PADA KEGIATAN PENTAS AGAMA ISLAM
 JENJANG SEKOLAH DASAR TINGKAT KABUPATEN
 DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
 TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK / NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
I.	PANITIA PELAKSANA		
1.	Sekretaris Daerah Aceh Tamiang	Pembina	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang	Koordinator	
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang	Wakil Koordinator I	
5.	Kepala Kantor Kementrian Agama Aceh Tamiang	Wakil Koordinator II	
6.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
7.	Kasi Pakis Kementerian Agama Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
8.	Guru PNS PAI SD / SMP (Rahmad Hidayat, S.Pd.I)	Sekretaris	
9.	Ahli Muda Perencana (Nuraida, SE)	Anggota	
10.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Sastri Delila, M.Si)	Anggota	
11.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Rezky Imanna Wahyuni, A.Md)	Anggota	
12.	Pelaksana Sub Program (Winni Aramico, S.Mn)	Anggota	
13.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Zil Zikri, S.Pd.SD, MM)	Anggota	
14.	Pelaksana Sekretariat (Heri Fitriadi, SE)	Anggota	

15.	Ketua Korwil 1 K3S (Edi Saputra, S.Pd, M.Si)	Anggota	
16.	Guru PNS PAI SD Negeri Percontohan 1 (Bukhari Muslim, S.Pd.I)	Anggota	
17.	Guru PNS PAI SD Negeri Gerenggam (Suherman, S.Pd.I)	Anggota	
18.	Guru PNS PAI SD Negeri Wono Sari (Sadimah Hanum, S.Pd.I)	Anggota	
19.	Guru PNS PAI SD Negeri Jambo Rambong (Maida Dewi Yanti, S.Ag)	Anggota	
20.	Guru PNS PAI SD Negeri Sugai Kuruk III (Selamat Riadi, S.Pd.I)	Anggota	
21.	Guru PNS PAI SD Negeri Sriwijaya (Zikrullah, S.Pd.I)	Anggota	
22.	Guru PNS PAI SD Negeri Lung Manyo (T. Muhammad Cut, S.Pd.I)	Anggota	
23.	Guru PNS PAI SD Negeri Cinta Raja (Zainal, S.Pd.I)	Anggota	
24.	Ka. SDIT Darul Mukhlisin (Ghufran Nur, S.Pd.I)	Anggota	
II.	DEWAN JURI		
1.	Dai Kecamatan Bandar Pusaka (Abu Mali, Lc)	Dewan Juri	
2.	Guru PNS SD Negeri Bukit Tempurung (Bukhari Dahlan. M.A)	Dewan Juri	
3.	Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kejuruan Muda (Ahmad Syafuan, M.Pd)	Dewan Juri	
4.	Pengawas PAI SD (Yusri, S.Pd)	Dewan Juri	
5.	Guru PNS PAI SMA Negeri 2 Bendahara (Zulkarnain, S.Pd.I)	Dewan Juri	
6.	Guru PNS PAI SMA Negeri 2 Kejuruan Muda (Yuliadi, S. Pd.I)	Dewan Juri	
7.	Pengawas PAI SD (Dra. Dewi Syafriana, M.Pd.I)	Dewan Juri	
8.	Pengawas PAI SD (Faizah Abdullah, S.Pd.I)	Dewan Juri	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 924 / 2023
TANGGAL : 9 oktober 2023 M
23 Rabiul Awwal 1445 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA DAN DEWAN JURI
PADA KEGIATAN PENTAS AGAMA ISLAM JENJANG SEKOLAH DASAR
TINGKAT KABUPATEN TINGKAT KABUPATEN
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM / ORANG / HARI / KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
A.	PANITIA PELAKSANA		
1.	Pembina	-	
2.	Pengarah	-	
3.	Koordinator	-	
4.	Wakil Koordinator I	-	
5.	Wakil Koordinator II	-	
6.	Ketua	-	
7.	Wakil Ketua	-	
8.	Sekretaris	-	
9.	Anggota PNS	-	15 Org
B.	DEWAN JURI		
1.	Dewan Juri	2.400.000	8 Org /Keg

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN